



P U T U S A N

Nomor : 37/PID/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PURWANTO Als AGUS Als SUTRIS Bin SUKIR ;
Tempat lahir	:	Semarang ;
Umur atau tanggal lahir	:	35 tahun/ 26 Februari 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Bromo, RT. 10, RW. 03, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a	:	Islam ;
P e k e r j a a n	:	Swasta ;
Pendidikan	:	Tidak Pernah Sekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 10 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara No. Reg. PDM-06/Ksg/02/2013 tertanggal Pebruari 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO Als AGUS Als SUTRIS Bin SUKIR** pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2012 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO dengan nomor rangka : MH32D305BK605429, nomor mesin : 28D-2604931 atas nama Bahrudin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika itu saksi Kaman Bin Raji dimintai tolong oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir untuk mengantarkan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir ke Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk menemui orang tua terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir yang datang dari Jawa, dan kemudian saksi Kaman Bin Raji pun mengantarkan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir ke Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO yang dipinjamnya dari saksi Jainudin Bin Bakri.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi Kaman Bin Raji dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir sampai di Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian menyuruh turun saksi Kaman Bin Raji untuk menunggu didepan rumah (*yang ketika itu masih dalam keadaan terkunci*) dan kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir mengatakan kepada saksi Kaman Bin Raji *"kamu tunggu dulu disini itu rumahku, aku mau ambil istri dan anaku disekolahan dan nanti orang dari jawa datang ke sini"* dan kemudian saksi Kaman Bin Raji pun menunggu didepan rumah tersebut dan setelah saksi Kaman Bin Raji menunggu selama beberapa jam didepan rumah yang ketika itu masih dalam keadaan terkunci tersebut, terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir pun tidak juga datang, dan kemudian saksi Kaman Bin Raji menanyakan kepada tetangga siapa pemilik rumah tersebut dan kemudian saksi Kaman Bin Raji mendapatkan informasi dari tetangga rumah bahwa rumah tersebut bukan milik dari terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Kaman Bin Raji menghubungi saksi Jainudin Bin Bakri dengan mengatakan bahwa sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan kemudian saksi Jainudin Bin Bakri mengatakan kepada saksi Kaman Bin Raji *"saya akan turun ke kerengpangi dan kita cari disekitar kereng pangi"* dan kemudian saksi Jainudin Bin Bakri mendatangi saksi Kaman Bin Raji untuk mencari sepeda motor tersebut disekitar Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, namun tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir mendapat pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dari saksi Kaman Bin Raji kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir langsung membawanya menuju ke Pangkuh 5 jalan Bromo Rt / Rw : 10/3 Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah ke tempat orang tua terdakwa selama beberapa bulan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut ke Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di Sampit tepatnya di depan Hotel Ade Sampit terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian bertemu dengan saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha yang dalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir meminta pekerjaan kepada saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dan kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir diajak ke rumah oleh saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dan keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dibawa oleh saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha ke gudang pelangi Gibsum untuk mengambil peralatan dan sesampainya ditempat tersebut saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha kemudian langsung mengambil peralatan dan mengajak terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir untuk ikut saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha bekerja namun dijawab oleh terdakwa "*nanti saja*" dan saat itu juga terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian menyuruh kepada saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dengan menggunakan sepeda motor Vixion yang dipinjam oleh terdakwa dari teman saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha yaitu yang bernama Sdr. Juri menuju ke Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah (perkaranya sudah ditangani oleh Reskrim Polres Sampit).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 11.45 Wib saksi Yanto Bin Suriansyah yang bekerja sebagai Resepsionis dihotel Pelangi Jalan Adonissamat Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah pada saat akan membuang sampah keluar hotel Pelangi dihampiri oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir yang ketika itu menanyakan kepada saksi Yanto Bin Suriansyah dimana tempat menjual teh kotak, dan pada saat itu lah saksi Yanto Bin Suriansyah ingat bahwa orang tersebut (terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir) adalah orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri karena saksi Yanto Bin Suriansyah pada sekitar bulan April 2012 pernah melihat terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan saksi Kaman Bin Raji dengan menggunakan sepeda motor roda dua milik Jainudin Bin Bakri pada saat turun ke kereng pangi dan saksi Yanto Bin Suriansyah mengetahui kalau sepeda motor roda dua milik saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dari saksi Jainudin Bin Bakri yang ketika itu dihubungi oleh Jainudin Bin Bakri melalui telepon bahwa terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir membawa kabur sepeda motor miliknya dan saksi Yanto Bin Suriansyah yakin kalau orang tersebut adalah terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dari ciri fisik yang saksi Yanto Bin Suriansyah ketahui yaitu memiliki kelainan cacat mata pada mata sebelah kiri dan kemudian saksi Yanto Bin Suriansyah pun mengamankan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan kemudian menghubungi pihak Kepolisian Polda Kalimantan Tengah untuk diproses secara hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut adalah untuk terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir miliki dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir bawa pulang ke tempat orang tuanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir tersebut saksi Jainudin Bin Bakri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat dari sepeda motornya yang dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO Als AGUS Als SUTRIS Bin SUKIR** pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2012 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Desa Hampalit Jalan Gembala Kecamatan Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO dengan nomor rangka : MH32D305BK605429, nomor mesin : 28D-2604931 atas nama Bahrudin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 06.00 Wib ketika itu saksi Kaman Bin Raji dimintai tolong oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir untuk mengantarkan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir ke Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah untuk menemui orang tua terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir yang datang dari Jawa, dan kemudian saksi Kaman Bin Raji pun mengantarkan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir ke Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO yang dipinjamnya dari saksi Jainudin Bin Bakri.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi Kaman Bin Raji dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir sampai di Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian menyuruh turun saksi Kaman Bin Raji untuk menunggu didepan rumah (*yang ketika itu masih dalam keadaan terkunci*) dan kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir mengatakan kepada saksi Kaman Bin Raji *"kamu tunggu dulu disini itu rumahku, aku mau ambil istri dan anaku disekolahan dan nanti orang dari jawa datang ke sini"* dan kemudian saksi Kaman Bin Raji pun menunggu didepan rumah tersebut dan setelah saksi Kaman Bin Raji menunggu selama beberapa jam didepan rumah yang ketika itu masih dalam keadaan terkunci tersebut, terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir pun tidak juga datang, dan kemudian saksi Kaman Bin Raji menanyakan kepada tetangga siapa pemilik rumah tersebut dan kemudian saksi Kaman Bin Raji mendapatkan informasi dari tetangga rumah bahwa rumah tersebut bukan milik dari terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Kaman Bin Raji menghubungi saksi Jainudin Bin Bakri dengan mengatakan bahwa sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan kemudian saksi Jainudin Bin Bakri mengatakan kepada saksi Kaman Bin Raji *"saya akan turun ke kerempangi dan kita cari disekitar kereng pangi"* dan kemudian saksi Jainudin Bin Bakri mendatangi saksi Kaman Bin Raji untuk mencari sepeda motor tersebut disekitar Jalan Gembala Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, namun tidak ditemukan.

- Bahwa setelah terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir mendapat pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dari saksi Kaman Bin Raji kemudian saksi Kaman Bin Raji menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut kepada terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut menuju ke Pangkuh 5 jalan Bromo Rt / Rw : 10/3 Desa Gandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah ke tempat orang tua terdakwa selama beberapa bulan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut ke Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di Sampit tepatnya di depan Hotel Ade Sampit terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian bertemu dengan saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha yang dalam pertemuan tersebut kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir meminta pekerjaan kepada saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dan kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir diajak ke rumah oleh saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dan keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 kemudian terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dibawa oleh saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha ke gudang pelangi Gypsum untuk mengambil peralatan dan sesampainya ditempat tersebut saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha kemudian langsung mengambil peralatan dan mengajak terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir untuk ikut saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha bekerja namun dijawab oleh terdakwa "*nanti saja*" dan saat itu juga terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir kemudian menyuruh kepada saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha dengan menggunakan sepeda motor Vixion yang dipinjam oleh terdakwa dari teman saksi Nasikh Als Rosid Bin Muhid M. Toha yaitu yang bernama Sdr. Juri menuju ke Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah (perkaranya sudah ditangani oleh Reskrim Polres Sampit).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 11.45 Wib saksi Yanto Bin Suriansyah yang bekerja sebagai Resepsionis di hotel Pelangi Jalan Adonissamat Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah pada saat akan membuang sampah keluar hotel Pelangi dihampiri oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukir yang ketika itu menanyakan kepada saksi Yanto Bin Suriansyah dimana tempat menjual teh kotak, dan pada saat itu lah saksi Yanto Bin Suriansyah ingat bahwa orang tersebut (terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir) adalah orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri karena saksi Yanto Bin Suriansyah pada sekitar bulan April 2012 pernah melihat terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan saksi Kaman Bin Raji dengan menggunakan sepeda motor roda dua milik Jainudin Bin Bakri pada saat turun ke kereng pangi dan saksi Yanto Bin Suriansyah mengetahui kalau sepeda motor roda dua milik saksi Jainudin Bin Bakri tersebut dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dari saksi Jainudin Bin Bakri yang ketika itu dihubungi oleh Jainudin Bin Bakri melalui telepon bahwa terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir membawa kabur sepeda motor miliknya dan saksi Yanto Bin Suriansyah yakin kalau orang tersebut adalah terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dari ciri fisik yang saksi Yanto Bin Suriansyah ketahui yaitu memiliki kelainan cacat mata pada mata sebelah kiri dan kemudian saksi Yanto Bin Suriansyah pun mengamankan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir dan kemudian menghubungi pihak Kepolisian Polda Kalimantan Tengah untuk diproses secara hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi KH 5871 BO milik dari saksi Jainudin Bin Bakri tersebut adalah untuk terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir miliki dan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir bawa pulang ke tempat orang tuanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir tersebut saksi Jainudin Bin Bakri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat dari sepeda motornya yang dibawa kabur oleh terdakwa Purwanto Als Agus Als Sutris Bin Sukir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana. ;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 April 2013, No. Reg. Perkara : PDM-06/KSGN/02/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **PURWANTO Als AGUS Als SUTRIS Bin**

SUKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **PENGGELEPAN** “ melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam KH 5871 BO dengan nomor rangka : MH32D305BK605429, nomor mesin : 28D-2604931 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 2 KH 5871 BO atas nama BHRUDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JAINUDIN Bin BAKRI

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 April 2013 Nomor : 13/Pid.B/2013/PN. Ksn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **PURWANTO Als AGUS Als SUTRIS Bin SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelepan** “;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam KH 5871 BO dengan nomor rangka : MH32D305BK605429, nomor mesin : 28D-2604931 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda 2 KH 5871 BO atas nama BHRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JAINUDIN

Bin BAKRI;--

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Ksn tanggal 16 April 2013 ;
- e. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 23 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 23 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013;
- f. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 24 April 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2013 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal 30 April 2013 Nomor : W16-U8/ 474/HK.01/IV/2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013 Nomor : W16-U8/477/HK.01/IV/2013 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 April 2013, pada pokoknya menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kasongan, karena tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan, untuk itu mohon agar diadili dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 April 2013 Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Ksn, serta surat memori banding dari Terdakwa dan surat kontra memori banding dari jaksa penuntut Umum, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal yang baru, karena semuanya itu telah cukup dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 April 2013 Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Ksn yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 372 KUHPidana serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Ksn, tanggal 16 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Jumat tanggal 14 Juni 2013** oleh kami **MANGATAS SITOANG, SH, MSP.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Mei 2013 No. 37/Pen.Pid/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA

I NYOMAN KARMA, SH, MH

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

HAKIM KETUA

MANGATAS SITOANG, SH, MSP

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera
Ub.
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum
NIP. 19610420 198411 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)